

STEM
NA

**PRAKTIK PANTI PIJAT
DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA**



**Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian sarjana
di program studi hukum dan sistem peradilan pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Yulianti Sri Handayani Sitorus

02013100115

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2006

1

S
345.07
sit
P
2006

**PRAKTIK PANTI PIJAT
DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA**



14668/15030



**Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian sarjana
di program studi hukum dan sistem peradilan pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
Yulianti Sri Handayani Sitorus
02013100115**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yulianti Sitorus

NIM : 02013100115

Jurusan : Ilmu Hukum

**Judul Skripsi : Praktek Panti Pijat Di Tinjau Dari Sudut
Hukum Pidana**

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Ruben Achmad, SH.,MH
N.I.P 130 989 244

**Indralaya, Juli 2006
Pembimbing Pembantu**



R.M. Ikhsan, SH
N.I.P 132 134 709

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juli 2006

Tim Penguji :

1. Ketua : Ruben Achmad, SH.,MH.

2. Sekretaris : Hj. Djasmaniar M, SH.,MH

3. Anggota : Mohjan,SH.,M.Hum

()
()
()



Indralaya Juli 2006

Mengetahui,



H.M. Rasyid Ariman, SH., MH

NIP. 130 604 256

Motto :

“ Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu “

(Amsal 16 : 3)

Kupersembahkan untuk :

- ***Orang tuaku terkasih***
- ***Saudara-saudaraku tersayang***
- ***Sahabat-sahabatku tercinta***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Engkau anugerahkan kesabaran, kekuatan dan ketabahan kepada penulis, sehingga atas berkat dan izin-Mu jualah, sebuah tekad, cita-cita dan impian yang cukup panjang dan setiap saat selalu dinanti, akhirnya Engkau kabulkan dengan selesainya skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PANTI PIJAT DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA”**.

Setelah itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan, bimbingan, nasehat, keterangan-keterangan, kritik serta saran sehingga penulisan ini dapat penulis selesaikan dengan baik, kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I dan Pembimbing I Penulis, yang telah banyak memberikan masukan kritik serta saran dan arahan kepada penulis, serta atas waktu yang telah diluangkan untuk penulis.
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Usmawadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak R.M Ikhsan, S.H., selaku Pembimbing II Penulis, yang telah banyak memberikan masukan kritik serta saran dan arahan kepada penulis, serta atas waktu yang telah diluangkan untuk penulis.
7. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana yang telah banyak meluangkan waktunya untuk penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, atas bantuan bahan, waktu, pikiran serta tenaga yang telah diluangkan kepada penulis.
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pak Tikno, Pak Mimin, Bu Dodoy, Bu Yanti, Bu Mimi, Yuk Las, Pak Surip.
10. Bapak, Bapak Tua dan Mamiku terkasih, yang telah banyak memberikan doa dan nasehat serta bantuan moril dan materiil dalam penyelesaian skripsi ini, “terima kasih untuk menjadi orangtua yang penuh pengertian dan cinta kasih”
11. Saudara saudaraku Tersayang, Abang Kiki, Abang Charles dengan Eda In, Abang Jimmy dengan Eda Nora, Kak Leni dengan Abang Hasian, dan kak lia, terima kasih atas semangat dan doa beserta dorongan dalam penyelesaian skripsi ini “terima kasih telah menjadi orang-orang yang menyayangi aku apa adanya” Terus doakan aku yach..

12. Keponakan keponakanku tersayang Jhon Pierre Porman Gibeon Sitorus dan Simentel kami Violeta Putri Hasian Nauli Silalahi, terima kasih telah menjadikan hari hariku menjadi lebih berwarna.
13. Saudara-saudara sepupuku terkasih Dewi Octalia.S.E.,Riris JJP.,S.Ked, Terima kasih atas bantuan doa dan spirit untuk penulis dari awal hingga rampungnya skripsi ini,terima kasih, terima kasih, terima kasih.
14. Sahabat-sahabat terbaikku, Nila Febrianty, Rizka Oktavia.S.H.,Lidya Rotua.S.H.,Tetty Rumondang.S.H, terima kasih telah menjadi salah satu bagian dalam hidup saya dan mengajarkan saya sebuah arti persahabatan.
15. Teman-temanku Angkatan 2001, Jeng Meydi, Jeng Wiwid,Jeng Rosa, Jeng Wenda,Beth,Finie,Mimi,Erna,Wadi,Agus,Mizwar,Firdo,Qiqis,Rully,Roy,Anwar Sadad,Ferdi,terima kasih atas kebersamaan selama ini.
16. Adek-adekku Ebet, Diantika, Titin Agustin, terima kasih atas kebersamaan dan pengertian selama ini.
17. Teman-temanku di Paduan Suara Mahasiswa Belisario Universitas Sriwijaya Bang Franz, Kak Fifin, Mba Nina, Henny, Ina, Dwi,terima kasih.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan saran ataupun nasehat sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Palembang, Juli 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN PERMASALAHAN	4
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. MANFAAT PENELITIAN	4
E. METODE PENELITIAN	5
1. Lokasi penelitian	5
2. Tipe Penelitian	6
3. Jenis Data yang Digunakan	6
4. Populasi	8
5. Teknik Analisis Data	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. KEJAHATAN TERHADAP KESOPANAN.....	10
2. PELACURAN	12
a. Pengertian Pelacuran	12
b. Sejarah Pelacuran.....	14
c. Tipe-Tipe Pelacuran.....	15
d. Akibat-Akibat Pelacuran.....	19
e. Pelacuran Dilihat Dari Sudut Hukum	20
3. PERNIAGAAN PEREMPUAN.....	25
4. PERZINAHAN.....	27
5. PANTI PIJAT DAN KEHIDUPAN PARA PEMIJAT	29
a. Pengertian Panti Pijat.....	29
b. Maksud dan Tujuan Didirikannya Panti Pijat.....	32
c. Hak dan Kewajiban Para Pemijat.....	33
6. TEORI PENYEBAB KEJAHATAN.....	36
1. Teori differential Association.....	36
2. Teori Netralisasi.....	37
3. Teori Kontrol Sosial.....	38
7. PENEGAKAN HUKUM.....	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. SEBAB-SEBAB TIMBULNYA PRAKTEK PELACURAN

TERSELUBUNG PADA PANTI PIJAT

DI KOTA PALEMBANG.....39

B. PENANGGULANGAN PRAKTEK PELACURAN

TERSELUBUNG PADA PANTI PIJAT

DI KOTA PALEMBANG.....58

1. Penggunaan Sarana Penal.....58

a. KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana).....58

b. Peraturan Daerah Kota Palembang

No.4 Tahun 2004.....61

2. Penggunaan Sarana Non Penal.....65

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....68

B. SARAN-SARAN.....71

DAFTAR PUSTAKAxi

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban sosial, karena hukum berisikan aturan-aturan tentang tingkah laku manusia yang dilarang dan yang diperintahkan. Hukum adalah suatu wahana untuk melindungi kepentingan warga atau golongan dari gangguan warga atau golongan lain dalam masyarakat.

Didalam masyarakat, apabila terdapat gejala-gejala yang bertentangan dengan ketertiban dan keadilan, maka hal ini dapat menimbulkan kecemasan dan keresahan didalam masyarakat. Salah satu gejala tersebut adalah timbulnya pelacuran yang secara terselubung dalam suatu wadah yang di kenal dengan sebutan panti pijat, yang sering disebut sebagai panti pijat komplit.¹⁾

Panti pijat tersebut sebenarnya adalah tempat dimana tempat pengobatan pijat urut yang dilakukan oleh para ahli pijat tradisional yang mempunyai keahlian khusus dalam pijat memijat yang rata-rata berumur diatas tiga puluh lima tahun dengan tujuan untuk kesehatan jasmani atau tubuh, akan tetapi sesuai dengan berkembangnya zaman usaha panti pijat ini juga berkembang menjadi salah satu mata pencaharian bagi pengusahanya, yaitu disamping tempat memijat tubuh ditempat inipun terjadi tempat berprakteknya para pelacur atau yang disebut tuna susila. Gejala ini dapat

¹⁾ Harian Umum. *Transparan*. Senin 22 juni '2000 hal 1.

menimbulkan dampak negatif dikalangan masyarakat umum, karena usaha tersebut dapat menimbulkan kejahatan terhadap kesopanan atau disebut juga didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan terhadap kesusilaan yaitu pelacuran, perzinahan, dan perniagaan perempuan.

Masalah pelacuran, sejak zaman dahulu sampai sekarang merupakan masalah sosial didalam kehidupan sehari-hari atau menjadi obyek hukum dan tradisi yang sangat sulit penanggulangannya. Adapun panti pijat ini merupakan salah satu tempat dimana prostitusi terselubung berkembang.

Akhir-akhir ini dinegara kita masalah pelacuran berkembang dalam berbagai cara atau berbagai bentuk, seperti salah satu diantaranya yaitu praktek prostitusi secara terselubung dalam suatu wadah yang dikenal dengan sebutan panti pijat, yang dikenal dengan nama panti pijat komplit dikalangan pelanggannya.

Panti pijat adalah suatu balai pengobatan tradisionil yang didirikan dengan izin pemerintah setempat setelah memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi keberadaannya.

Di kotamadya Palembang terdapat beberapa panti pijat yang melanggar syarat-syarat pendiriannya, yaitu dengan menyediakan album para pemijat urut yang rata-rata wanita, juga memberikan kesempatan kepada pelanggannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, akan tetapi hal tersebut tidak diumbar keberadaannya melainkan melalui permintaan dari para pelanggan atau para pemakai jasa, ada juga pemakai jasa yang beranggapan bahwa hal tersebut merupakan salah satu dari sistem pelayanan dari tempat ini.

Perbuatan-perbuatan tersebut melanggar kejahatan terhadap kesusilaan yang mana dalam pasal-pasal KUHP yaitu pasal 296 KUHP yang berisi : “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 297 KUHP yang berisi : “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”, yaitu dengan kata lain perniagaan perempuan, dan pasal 284 KUHP yaitu tentang perbuatan zinah . Semuanya itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh pemerintah dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Maka dari itulah penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut di atas untuk melakukan penelitian untuk dijadikan suatu bahan kajian yang berbentuk skripsi dengan judul ;

“PRAKTEK PANTI PIJAT DI TINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA”

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Sehubungan dengan ini, maka penulis menganggap permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya Praktek pelacuran terselubung pada Panti Pijat di kota Palembang. .
2. Usaha- usaha yang diperlukan guna menanggulangi Praktek Pelacuran terselubung pada Panti Pijat di kota Palembang.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab timbulnya Pelacuran terselubung pada Praktek Panti Pijat di kota Palembang?
2. Ingin mengetahui usaha-usaha apakah yang diperlukan guna menanggulangi Praktek pelacuran terselubung pada panti pijat di kota Palembang?

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau informasi bagi masyarakat khususnya kota Palembang bahwa pelacuran terselubung ini merupakan salah satu tindakan kriminal yang cukup mempunyai dampak dalam perkembangan zaman, dan memberi manfaat teoritis, yaitu menambah

bahan kajian mengenai praktek panti pijat khususnya di Kota Palembang, menjadi sumber bacaan dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi diri penulis sendiri. Selain itu juga memberi manfaat praktis, yaitu memberikan masukan bagi penegakan hukum didalam masyarakat.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam suatu penelitian adalah sangat penting oleh karena suatu penelitian akan berhasil kalau dilaksanakan berdasarkan metodologi yang benar, dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kota Palembang, penelitian dilakukan dipergustakaan, sebagai pedoman didalam membahas serta menganalisa data yang diperoleh ,penulis mempergunakan teori-teori dari beberapa sarjana yang ada dalam buku tentang hukum pidana dan beberapa mass media , beberapa peraturan tentang izin pendirian panti pijat , serta sumber-sumber lain yang berkenaan dengan skripsi ini.

Selain itu untuk memperoleh gambaran jelas mengenai masalah penanggulangan pelacuran di Kota Palembang peneliti melakukan penelitian di Kepolisian Kota Besar Palembang, beberapa panti pijat di kota Palembang berupa wawancara dengan aparat

yang ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah penanggulangan pelacuran terselubung di Kota Palembang.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang tidak menguji hipotesa, dengan mencari data dilapangan untuk mendapatkan pengamatan dan pencatatan pada beberapa panti pijat yang ada dikota Palembang.

Berdasarkan sifatnya maka penelitian ini sifatnya deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana praktek panti pijat tradisional ini beroperasi.

3. Jenis Data yang Digunakan

Dalam penelitian ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu hukum, dikenal dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (lapangan) melalui suatu penelitian. Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam kepustakaan dan dokumen-dokumen seperti arsip, hasil penelitian dan sebagainya.

Dalam penelitian ini jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data utama dalam penelitian ini berupa keterangan dari para pemijat yang berada dipanti-panti pijat melalui seorang informan yang pernah menggunakan jasa panti pijat urut tradisional ini serta bagaimana keterangan dari para aparat di kota Palembang mengenai bagaimana cara penanggulangan masalah pelacuran terselubung di Kota Palembang.

Sedangkan data sekunder yang digunakan sebagai data penunjang yaitu data yang terdapat dalam kepustakaan, dokumen, hasil penelitian yang berhubungan dengan sebab-sebab pelacuran terselubung dan cara penanggulangannya.

Guna mendapatkan data yang lengkap dari penelitian ini maka penulis menggunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kepustakaan.

Sebagai pedoman didalam membahas serta menganalisa data yang diperoleh , penulis mempergunakan teori-teori dari beberapa sarjana yang ada dalam buku tentang hukum pidana dan beberapa mass media , beberapa peraturan tentang izin pendirian panti pijat , serta sumber- sumber lain yang berkenaan dengan skripsi ini .

2. Observasi langsung .

Dalam hal ini penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan pada beberapa panti pijat yang ada di kota Palembang , dan melihat obyek yang diperlukan untuk diselidiki guna mendapatkan data-data yang kongkrit.

3. Interview / wawancara .

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan didalam penyusunan skripsi ini , penulis mewawancarai beberapa orang pemijat, Kabag Kesra Kotamadya

Palembang Dinas Sosial, dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka.

Dalam menentukan sample penelitian menggunakan cara *Judgemental* atau *Purposive Sampling*, dimana sample baik karena jabatannya, pengetahuan, kualitas, serta pengalamannya pernah terlibat secara langsung, maupun tidak langsung dalam penanggulangan pelacuran terselubung di Kota Palembang. cara yang sama juga peneliti gunakan untuk menemukan sebab-sebab dari para pemijat sampai terjerumus ke dalam pelacuran di Kota Palembang.

Oleh karena itu, jumlah responden/informan yang akan menjadi sumber data dan informasi bersifat terbuka dan tidak dibatasi (tidak ditentukan kuantitasnya), namun sangat tergantung pada kualitas data yang dapat dikumpulkan.

Dengan demikian, maka apabila berdasarkan perkembangan data yang berhasil dikumpulkan secara kualitas telah dapat memberikan gambaran yang utuh tentang sebab-sebab dari pelacuran di kota Palembang serta cara penanggulangannya, maka penggalian data dapat dihentikan, tanpa memperhatikan jumlah responden/informan yang menjadi sumber data/informasi.

4. Populasi

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah para pekerja panti pijat yaitu para pemijat termasuk juga aparat yang berwenang menangani masalah ini yaitu

dinas kesejahteraan sosial kota Palembang selaku pembina panti pijat urut tradisional, pihak kepolisian Kota Palembang serta Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kota Palembang.

2. Sub Populasi

Sub populasi dalam penelitian ini adalah para pemijat selaku para pekerja, pengusaha praktek panti pijat, dan para pemakai jasa pijat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Tehnik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disajikan secara deskriptif. Menurut Noeng Muhadjir² analisa data secara deskriptif kualitatif merupakan pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebarnya kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis.

Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas serta informasi yang akurat tentang penanggulangan masalah praktek panti pijat urut tradisional yang menyimpang di Kota Palembang.

² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996. hlm. 29.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Alam, A.S., *Pelacuran dan Pemerasan.*, Alumni, Bandung. 1984
- Astuti, Rukmini Kusuma., *Proses Terjadinya Pelatjuran Di Masyarakat*, Thesis, Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta. 1964
- Auda, Abidin Kadir., *Islam dan Perundang-Undangan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1962
- D, Soedjono., *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, Cetakan Pertama, 1995
- D, Soedjono., *Pathologie Sosial*, Alumni, Bandung, 1974
- Kartono, Kartini., *Patologi Sosial I (Edisi Baru)*, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Kartanegara, Sathocid., *Hukum Pidana Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1981
- Muhadjir, Noeng., *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996
- Projodikoro, Wirjono., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1980
- Purbacaraka, Purnadi Purbacaraka., et al. *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1979
- Purnomo, Tjahjo dan Ashadi Siregar, *Dolly*, Grafitipers, Jakarta, 1995
- Puspasari, Maria Dwi., *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur (remaja) yang Terjerumus dalam Pelacuran*, Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya. 1996.

Rahardjo, Satjipto., *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980

Soekanto, Soerjono., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

Radjawali, Jakarta, 1983

Soesilo,R., *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1993

Wignjodipuro, Surojo., *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung,

1979.

Sumber lainnya

Undang Undang Dasar 1945

Peraturan Daerah Kota Palembang No 4 Tahun 2004